



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **SISILIA HEMAR alias MAMA BEK**
Tempat lahir : Tual
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / tahun 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Desa Passo Kampung Baru Kecamatan Baguala Kotamadya Ambon
Dusun Hulung Desa Luhur Kec. Huamual
Kab. Seram Bagian Barat
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tidak berijazah)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **HERONIMUS WALTENG alias IRON**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 47 tahun /27 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Desa Passo Kampung Baru Kecamatan Baguala Kotamadya Ambon
Dusun Hulung Desa Luhur Kec. Huamual
Kab. Seram Bagian Barat
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 17 Desember 2018 s/d tanggal 05 Januari 2019;
- Perpanjangan Penuntut : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 06 Januari 2019 s/d 14 Februari 2019;
- Perpanjangan Pertama Ketua : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN

15 Februari 2019 s/d tanggal 16 Maret

2019;

- Perpanjangan Kedua Ketua : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 17 Maret 2019 s/d tanggal 15 April 2019;
- Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 08 April 2019 s/d tanggal 27 April 2019;
- Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 10 Mei 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 11 Mei 2019 s/d tanggal 09 Juli 2019;

Para Terdakwa didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada terdakwa Terdakwa I SISILIA HEMAR alias MAMA BEK dan terdakwa II HERONIMUS WALTENG alias IRON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang- Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada Terdakwa I SISILIA HEMAR alias MAMA BEK dan terdakwa II HERONIMUS WALTENG alias IRON dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Barang bukti :

- 2 (Dua) karung yang berisikan batu Cinabar dengan berat keseluruhan 22 kg (Dua puluh dua kilogram) dan telah di sisikan sebanyak 2 kg (dua kilogram) sehingga sisa 20 kg (Dua puluh kilogram).

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan ke Kementerian Pertambangan Melalui Instansi Terkait di Provinsi Maluku

- 2 (Dua) buah linggis dengan panjang masing – masing 69 Cm (Enam puluh Sembilan Centimeter)
- 3 (Tiga) buah Sekop dengan panjang masing – masing :
- 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 66 Cm (enam puluh enam Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya.
- 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 60 Cm (enam puluh Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya.
- 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 106 Cm (Seratus enam Centimeter).
- 1 (Satu) buah betel dengan panjang 21 Cm (Dua puluh satu Centi meter).
- 1 (Satu) buah wajan dengan Diameter 28 Cm (Dua puluh delapan Centi meter)
- 1 (Satu) buah Palu ukuran kecil dengan pegangan yang terbuat dari kayu.
- 1 (Satu) Buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam dengan nomor IMEI : 357878/05/393214/9.
- 1 (satu) Buah mesin penggiling kopi warna hijau yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan batu cinnabar

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dan pada pokoknya mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Duplik) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa I **SISILIA HEMAR alias MAMA BEK** bersama-sama dengan terdakwa II **HERONIMUS WALTENG alias IRON**, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Dusun Hulung Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi E.ANINJOLA, saksi VIKTOR WEMAY, saksi RAHMAT RIVALDI TAHIR sedang melaksanakan tugas penyisiran di area Gunung Batu Tembaga di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian saksi-saksi tersebut menemukan 1 (Satu) Karung yang berisikan Batu Cinabar dengan berat Keseluruhan 2,5 Kg (dua koma lima Kilogram), Batu Cinabar dalam wajan dengan berat keseluruhan 4 Kg (Empat Kilogram), Batu Cinabar dalam ceregen yang tercampur air dengan berat 7 Kg (Tujuh Kilogram), Batu Cinabar didalam karung yang tercampur air yang diletakkan didalam ember dengan berat 11 Kg (Sebelas Kilogram), Sehingga Total Batu Cinabar secara keseluruhan 24,5 Kg (Dua puluh empat koma lima Kilogram) yang telah di sisikan sebanyak 500 g (Lima ratus gram) sehingga sisa 24 Kg (Dua puluh empat Kilogram), 1 (Satu) buah wajan dengan diameter 120 Cm (Seratus dua puluh Centi meter), 1 (Satu) buah timbangan dengan ukuran 15 Kg Merk FIVE GOATS. Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa I dan terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa barang-barang sebagaimana diuraikan diatas merupakan miliknya.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan usaha penambangan batu cinnabar dengan cara pertama-tama terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan bongkahan batu yang mengandung material material batu Cinabar dan memasukannya ke dalam karung, kemudian terdakwa I dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II membawanya kerumah untuk ditumbuk hingga halus dan mendulanginya hingga dapat material Cinabar, lalu material batu cinabar tersebut terdakwa I dan terdakwa II simpan didalam rumah.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian menjual batu cinabar tersebut dengan harga Rp 80.000 sampai dengan Rp 100.000 kepada seseorang yang tidak terdakwa I dan terdakwa II kenal.
- Bahwa kegiatan terdakwa I dan terdakwa II melakukan usaha penambangan batu cinabar sebagaimana diuraikan diatas telah dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa kegiatan terdakwa I dan terdakwa II melakukan usaha penambangan batu cinabar sebagaimana diuraikan diatas dilakukan terdakwa tanpa ada ijin yang sah/resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab: 682/BMF/II/2018 tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST, dan SURYA PRANOWO, S.Si, selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan:

Pemeriksaan di lakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merek OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dan di dapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $\pm 655,8$ gram

No	Elemen	Presentase (%)
1.	Besi (Fe)	59,62
2.	Antimony (Sb)	27,81
3.	Merkuri (Hg)	12,11
4.	Titanium (Ti)	0,42
5.	Indium (In)	0,04

ulan :

Dari hasil pemeriksaan diatas, dapat disimpulkan, 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $\pm 655,8$ gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe : 59,62%) serta terdapat unsur logam Merkuri (Hg : 12,11 %).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh



KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa I **SISILIA HEMAR alias MAMA BEK** bersama-sama dengan terdakwa II **HERONIMUS WALTENG alias IRON**, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Dusun Hulung Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1)*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi E.ANINJOLA, saksi VIKTOR WEMAY, saksi RAHMAT RIVALDI TAHIR sedang melaksanakan tugas penyisiran di area Gunung Batu Tembaga di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian saksi-saksi tersebut menemukan 1 (Satu) Karung yang berisikan Batu Cinabar dengan berat Keseluruhan 2,5 Kg (dua koma lima Kilogram), Batu Cinabar dalam wajan dengan berat keseluruhan 4 Kg (Empat Kilogram), Batu Cinabar dalam ceregen yang tercampur air dengan berat 7 Kg (Tujuh Kilogram), Batu Cinabar didalam karung yang tercampur air yang diletakkan didalam ember dengan berat 11 Kg (Sebelas Kilogram), Sehingga Total Batu Cinabar secara keseluruhan 24,5 Kg (Dua puluh empat koma lima Kilogram) yang telah di sisikan sebanyak 500 g (Lima ratus gram) sehingga sisa 24 Kg (Dua puluh empat Kilogram), 1 (Satu) buah wajan dengan diameter 120 Cm (Seratus dua puluh Centi meter), 1 (Satu) buah timbangan dengan ukuran 15 Kg Merk FIVE GOATS. Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa I dan terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa barang-barang sebagaimana diuraikan diatas merupakan miliknya.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan usaha penambangan batu cinnabar dengan cara pertama-tama terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan bongkahan batu yang mengandung material material batu Cinabar dan memasukannya ke dalam karung, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawanya kerumah untuk ditumbuk hingga halus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendulanginya hingga dapat material Cinabar, lalu material batu cinabar tersebut terdakwa I dan terdakwa II simpan didalam rumah.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian menjual batu cinabar tersebut dengan harga Rp 80.000 sampai dengan Rp 100.000 kepada seseorang yang tidak terdakwa I dan terdakwa II kenal.
- Bahwa kegiatan terdakwa I dan terdakwa II melakukan usaha penambangan batu cinabar sebagaimana diuraikan diatas telah dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa kegiatan terdakwa I dan terdakwa II melakukan usaha penambangan batu cinabar sebagaimana diuraikan diatas dilakukan terdakwa tanpa ada ijin yang sah/resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab: 682/BMF/II/2018 tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST, dan SURYA PRANOWO, S.Si, selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan:

Pemeriksaan di lakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merek OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dan di dapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $\pm 655,8$ gram

No	Elemen	Presentase (%)
1.	Besi (Fe)	59,62
2.	Antimony (Sb)	27,81
3.	Merkuri (Hg)	12,11
4.	Titanium (Ti)	0,42
5.	Indium (In)	0,04

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan diatas, dapat disimpulkan, 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $\pm 655,8$ gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe : 59,62%) serta terdapat unsur logam Merkuri (Hg : 12,11 %).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ParaTerdakwa mengatakan megerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **E. ANINJOLA Alais ANIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui aktivitas pertambangan yang di lakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat saksi dan teman-teman Unit Opsnal Sat Reskrim Polres SBB melakukan penyesiran pada tanggal 15 dan 16 Desember 2018 di areal gunung Batu Tembaga Desa Iha maupun Desa Luhu yang mana saat itu sasarannya kepada seorang penadah akan tetapi pada saat pergi ke rumah yang diperkirakan tempat tinggal penadah di Dusun Hulung dan sampai disana ditemukan Batu Cinabar dan alat dulang.
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan teman-teman dari Unit Opsnal Ssat Reskrim Polres SBB menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki Batu Cinabar dan alat dulang yang ada dirumah mereka dan setelah di tanya mereka mengakui barang tersebut adalah milik mereka .
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan aktivitas tambang sekitar 1 (Satu) tahun .
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat itu adalah material batu Cinabar yang terdapat dalam Ceregen, material batu Cinabar yang terdapat dalam Karung, material batu cinabar yang terdapat dalam Wajan, 1 buah wajan dan timbangan dan saksi meyakini benda – benda tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II penambangan Batu Cinabar tersebut dilakukan dengan cara dengan mengumpulkan batu-batu yang ada didaerah tambang di Dusun Hulung Desa Iha kemudian menghaluskannya dengan cara ditumbuk dan didulang hingga mereka menemukan adanya material Cinabar kemudian mengumpulkannya atau menampung sedikit demi sedikit untuk dijual kembali. dan ditemukan barang bukti batu Cinabar dan alat pendulang didalam rumahnya di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. SBB .
 - Bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tanpa izin yang sah.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMAT RIVALDI TAHIR Alias ALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui aktivitas pertambangan yang di lakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat saksi dan teman-teman Unit Opsnal Sat Reskrim Polres SBB melakukan penyesiran pada tanggal 15 dan 16 Desember 2018 di areal gunung batu tembaga Desa Iha maupun Desa Luhur yang mana saat itu sasarannya kepada seorang penadah akan tetapi pada saat pergi ke rumah yang diperkirakan tempat tinggal penadah di Dusun Hulung dan sampai disana ditemukan batu Cinabar dan alat dulang.
- Bahwa pada saat itu Saksi dan teman-teman dari Unit Opsnal Ssat Reskrim Polres SBB menemukan langsung Terdakwa I dan Terdakwa II yang memiliki batu Cinabar dan alat dulang yang ada di rumah mereka dan setelah di tanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui barang tersebut adalah milik mereka.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan aktivitas tambang sekitar 1 (Satu) tahun .
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat itu adalah material batu Cinabar yang terdapat dalam Ceregen, material batu Cinabar yang terdapat dalam Karung, material batu cinabar yang terdapat dalam Wajan, 1 buah wajan dan timbangan dan saksi meyakini benda – benda tersebut adalah milik tersangka .
- Bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tanpa izin yang sah .
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapakah Terdakwa I dan Terdakwa II menjual menjual batu Cinabar tersebut karena pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak kenal dengan para pembeli tersebut .
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I dan Terdakwa II menjual batu Cinabar tersebut dengan harga Rp 80.000 (Delapan puluh ribu) sampai dengan 100.000 (Seratus ribu).
- Bahwa aktivitas penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu melakukan usaha pertambangan dengan cara

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan kemudian menghaluskan dan mendulang kemudian ditampung sedikit demi sedikit untuk dijual kembali tanpa izin.

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa peran dari Sdri SISILIA HEMAR adalah mencari kemudian mengumpulkan batu – batu yang menurutnya ada kandungan batu Cinabar kemudian batu – batu tersebut ditumbuk hingga halus dan didulang kemudian ditampung sedikit demi sedikit untuk dijual kembali, sedangkan Sdr HERONIMUS WALTENG perannya sebagai orang yang membantu Istrinya (Sdri SISILIA HEMAR) untuk mencari dan mengumpulkan batu-batu untuk ditumbuk hingga halus dan didulang untuk dijual kembali .

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;.

3. Saksi **JUWARIAH Alias MAMA HELI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah singgah di rumah tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan batu cinabar kemudian di tumbuk sampai halus kemudian di jual
- Bahwa setahu saksi hasil dari aktifitas pertambangan tersebut mereka jual dan tidak digunakan untuk dimasak menjadi mercury
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan aktifitas pertambangan dengan menggunakan palu.
- Bahwa aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **ZAIN SYAIFUL LATUKAISUPY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui aktivitas pertambangan batu Cinabar di kaki gunung batu tembaga Desa Iha dengan cara masyarakat mengumpulkan batu-batu yang ada didaerah tambang di Dusun Hulung Desa Iha

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghaluskannya dengan cara ditumbuk dan didulang kemudian mengumpulkannya atau menampung untuk dijual kembali.

- Bahwa aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah mengambil batu cinabar kemudian di jual kembali kepada pembeli
- Bahwa aktifitas pertambangan tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Iha melainkan ada juga masarakat dari luar desa Iha
- Bahwa aktifitas pertambangan tersebut tidak ada ijin dari pemerintah kabupaten maupun propinsi sehingga tidak dapat dibenarkan sesuai aturan yang berlaku
- Bahwa aktifitas pertambangan tersebut sudah berlangsung lama.
- Bahwa selaku pejabat Kepala Desa Iha dan Staf Desa Iha sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pertambangan di gunung batu tembaga Desa Iha.
- Bahwa pemerintah maupun aparat keamanan juga sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pertambangan di gunung batu tembaga Desa Iha.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan atas perintah Hakim, telah dihadirkan saksi verbalisan:

1. Saksi **L. R. PATTIKAYHATU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum pemeriksaan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : Sp. Sidik/52/XII/2018/Reskrim tanggal 16 Desember 2018 saksi adalah salah satu penyidik pembantu yang ditugaskan untuk menangani Perkara Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa benar yang memeriksa saksi JUWARIAH alias MAMA HELI.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa saksi JUWARIAH alias MAMA HELI dilakukan tanpa paksaan, tanpa tekanan dan tanpa kekerasan.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa saksi JUWARIAH alias MAMA HELI telah dilakukan sesuai dengan SOP.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi JUWARIAH alias MAMA HELI menerangkan bahwa saksi JUWARIAH alias MAMA HELI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan batu cinabar kemudian di tumbuk sampai halus kemudian di jual.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **ALBERT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum pemeriksaan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : Sp. Sidik/52/XII/2018/Reskrim tanggal 16 Desember 2018 saksi adalah salah satu penyidik pembantu yang ditugaskan untuk menangani Perkara Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa yang memeriksa saksi JUWARIAH alias MAMA HELI.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa saksi JUWARIAH alias MAMA HELI dilakukan tanpa paksaan, tanpa tekanan dan tanpa kekerasan.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa saksi JUWARIAH alias MAMA HELI telah dilakukan sesuai dengan SOP.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi JUWARIAH alias MAMA HELI menerangkan bahwa saksi JUWARIAH alias MAMA HELI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan batu cinabar kemudian di tumbuk sampai halus kemudian di jual.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil **Ahli**, namun tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan :

1) Ahli **RAY ARTHUR TITARIUW, ST**, yang keterangannya dibacakan di sidang Pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa ahli mengerti diperiksa saat ini setelah mendapatkan surat Permintaan keterangan ahli, berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Nomor : B /554 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 10 November 2018 Kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku di Ambon, maka ahli di tunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 33 / SPT / XI / 2018, tanggal 14 November 2018 maka ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki.
- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa air raksa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam komoditas tambangan mineral logam yang meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel mangan, platina, bismuth, molidbenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobal, tantalum, kalium, elmenit, kharom, eribium, yterbium, disprosium, trotrium, tesium, tantanum, niobium, neodyum, hafnium, skadium, alumunium, kalldium, rodium, osmium, rotenium, lidium, selenium, telluride, stromium, germanium dan zenotim.

- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 31 Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang ijin usaha pertambangan (IUP)
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 38 UU 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara, ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin yang di berikan kepada
 - a. Badan Usaha
 - b. Koperasi dan
 - c. PerseoranganUntuk melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 36 UU NO 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, disebutkan bahwa usaha pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan dalam bentuk
 - a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi yang meliputi kegiatan
 - Penyelidikan Umum
 - Ekspolorasi dan
 - Studi kelayakan
 - b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Oprasi produksi yang meliputi kegiatan
 - Kontruksi
 - Penambangan
 - Pengolahan dan pemurnian, serta
 - Pengangkutan dan penjualan
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 29 UU No 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi muineral/Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 1 angka 19 UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara, penambangan adalah bagian

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau Batubara dan mineral ikutanya

- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 1 angka 21 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambnagan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan
- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 1 angka 22 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, penjualan adalah kegiatan Usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 48 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ijin usaha pertambangan (IUP) operasi Produksi di berikan oleh :
 - a. Bupati/walikota apabila lokasi pertambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di suatu wilayah kabupaten/ kota.
 - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - c. mentri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Propinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 46 angka 2 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ijin usaha pertambangan (IUP) operasi Produksi dapat diberikan kepada badan Usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau Batubara yabg telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.
- Ahli menerangkan bahwa areal lokasi batu cinnabar tersebut masuk dalam konsesi IUP (Ijin Usaha Pertambangan) PT NUSAINA BUANA. dan berdasarkan keputusan mentri ESDM RI No 4002.K / 30 / MEM / 2013 tentang penetapan wilayah pertambangan kepulauan Maluku yang diubah dengan keputusan mentri ESDM RI No 3671.K / 30 / MEM / 2017 tentang penetapan wilayah pertambangan kepulauan maluku, maka Desa Luhu Kec Huamual Kab SBB telah ditetapkan sebagai Wilayah pertambangan.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 158 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). " sedangkan dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa " Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. berdasarkan pengertian dari usaha pertambangan ini, saudara tersangka telah melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan. selain itu dapat saya tambahkan sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara palin lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehinggaa kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan tersangka dapat di anggap perbuatan melanggar hukum.

2) **Ahli SURYO PURNOWO, S.Si**, yang keterangannya dibacakan di sidang Pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang ahli miliki terkait dengan Pertambangan Mineral dan batubara sesuai dengan surat Perintah Kalabfor Cabang Makassar Nomor : Sprin/61/II/2019, tanggal 12 Februari 2019;
- Ahli menerangkan bahwa ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan maupun jadi ahli dalam

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan, dan ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berisi serbuk pasir dan batu dengan berat ± 1.977 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 682/BMF/II/2019.

- Ahli menerangkan bahwa ahli bekerja di Labfor Bareskrim Polri menggunakan alat instrumen dan untuk mengoperasikannya membutuhkan pelatihan khusus dan ahli telah mengikuti pelatihan sebagai operator yang diberikan oleh PT DYNATECH tentang alat X-Ray Fluorescence (XRF) X-Met 7000 Express S/N. 721536 pada tahun 2016
- Ahli menerangkan bahwa ahli sudah pernah melakukan pemeriksaan / pengujian barang bukti berupa serbuk pasir dan batu.
- Ahli menerangkan bahwa kami melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 November 2018 bertempat di Laboratorium Forensik Cabang makassar, Jalan Sultan Alauddin No.8 pa'baeng-baeng Makassar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. : 4683/BMF/XI/2018
- Ahli menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merek OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dan didapatkan hasil rata-rata.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat ± 1.977 gram

No	Elemen	Presentase (%)
1.	Besi (Fe)	59,62
2.	Antimony (Sb)	27,81
3.	Merkuri (Hg)	12,11
4.	Titanium (Ti)	0,42
5.	Indium (In)	0,04

Ahli menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 27,81%) dan Besi (Fe : 59,62%).

- Ahli menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk pasir dan batu apabila di olah dan dimurnikan akan didapatkan merkuri (air raksa)
- Ahli menerangkan bahwa logam merkuri tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I **SISILIA HEMAR Alias MAMA BEK** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
 - Bahwa Terdakwa I memperoleh batu Cinabar tersebut dari pesisir pantai dan juga Terdakwa I mencari disamping sungai atau kali yang terdapat di Dusun Hujung.
 - Bahwa aktifitas pertambangan batu cinabar bersama-sama dengan terdakwa II.
 - Bahwa Terdakwa II di tangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 16 Desember 2019
 - Bahwa Terdakwa I memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II yang merupakan suami terdakwa I
 - Bahwa proses Terdakwa I mencari batu Cinabar tersebut pertama-tama Terdakwa I mengumpulkan bongkahan batu yang menurut Terdakwa I mengandung material material batu Cinabar dan memasukannya ke dalam karung kemudian kembali kerumah untuk ditumbuk hingga halus dan mendulangnya hingga dapat material Cinabar dan menumpuknya sedikit demi sedikit untuk kemudian dijual.
 - Bahwa jumlah material yang Terdakwa I peroleh dalam sehari tidaklah menentu yang mana dalam sehari Terdakwa I dapat memperoleh material Cinabar sekitar 1 (Satu) sampai 2 (Dua) Kg.
 - Bahwa batu cinabar tersebut Terdakwa I jual kepada siapa saja yang membeli batu Cinabar dan Terdakwa I tidak kenal dengan pembeli batu Cinabar tersebut.
 - Bahwa Terdakwa I melakukan aktivitas tambang batu cinabar tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun.
 - Bahwa Terdakwa I menjual batu Cinabar tersebut dengan harga berkisar antara Rp. 80.000 (Delapan puluh ribu) sampai dengan Rp 100.000 (Seratus ribu).
 - Bahwa batu Cinabar yang sudah Terdakwa I tampung sebanyak 24,5 Kg (Dua puluh empat koma lima Kilogram) dan batu Cinabar tersebut berasal dari wilayah pertambangan tanpa Izin yang berlokasi di Dusun Hujung Desa Iha.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah memang benar milik Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar tersebut hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tersangka menyesal dengan apa yang telah tersangka lakukan.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.

2) Terdakwa II **HERONIMUS WALTENG Alias IRON** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan batu Cinabar tersebut, yang Terdakwa II pungut dari dalam sungai kaki gunung tembaga dengan menggunakan tangan kemudian diisi dalam karung dan terdakwa II mengambil kemudian menyimpan batu Cinabar tersebut untuk di jual.
- Bahwa aktifitas pertambangan batu cinabar bersama-sama dengan terdakwa I
- Bahwa Terdakwa II di tangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 16 Desember 2019.
- Bahwa hubungan keluarga dengan Terdakwa I yang merupakan istri terdakwa II
- Bahwa terdakwa II mengambil batu Cinabar tersebut bersama dengan Istri yaitu Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II pernah mendapat teguran atau larangan dari seorang polisi Terdakwa II masih melakukan aktivitas tersebut untuk membantu Terdakwa II mencari dan mengumpulkan batu cinabar kemudian menjualnya .
- Bahwa Terdakwa II pernah menjual batu Cinabar Namun Terdakwa II tidak tahu kepada siapakah Terdakwa II jual batu Cinabar tersebut.
- Bahwa dalam 1(Satu) hari Terdakwa II bisa mendapatkan batu Cinabar sebanyak 1(Satu) Kg dan biasanya Terdakwa II jual denga harga Rp 80.000 sampai dengan Rp 100.000 dan batu Cinabar milik Terdakwa II tersebut berasal dari wilayah pertambangan tanpa izin yang berlokasi di Dusun Hulung Desa Iha .
- Bahwa Terdakwa II sudah menyimpan sebanyak 24,5 Kg (Dua puluh empat koma lima Kilogram) .

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar milik Terdakwa II.
- Bahwa peran Terdakwa II adalah hanya membantu istri Terdakwa II (Terdakwa I) mengumpulkan batu Cinabar dan kemudian dijual kembali.
- Bahwa aktifitas pertambangan batu cinabar tersebut hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa melakukan aktivitas tambang batu cinabar tersebut tidak ada ijin yang sah dari pemerintah.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa II lakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah di hukum ataupun terlibat dengan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan, yaitu :

- 1 (Satu) Karung yang berisikan Batu Cinabar dengan berat Keseluruhan 2,5 Kg (dua koma lima Kilogram).
- Batu Cinabar dalam wajan dengan berat keseluruhan 4 Kg (Empat Kilogram)
- Batu Cinabar dalam ceregen yang tercampur air dengan berat 7 Kg (Tujuh Kilogram).
- Batu Cinabar didalam karung yang tercampur air yang diletakkan didalam ember dengan berat 11 Kg (Sebelas Kilogram).
- Sehingga Total Batu Cinabar secara keseluruhan 24,5 Kg (Dua puluh empat koma lima Kilogram) yang telah di sisikan sebanyak 500 g (Lima ratus gram) sehingga sisa 24 Kg (Dua puluh empat Kilogram).
- 1 (Satu) buah wajan dengan diameter 120 Cm (Seratus dua puluh Centi meter)
- 1 (Satu) buah timbangan dengan ukuran 15 Kg Merk FIVE GOATS

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdapat kekeliruan Penuntut Umum dalam menyebutkan dalam tuntutan nya tentang barang bukti ini, maka Hakim mendasarkan pada pelimpahan perkara sesuai barang bukti riil yang diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi, verbalisan dan terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar saksi-saksi E. ANINJOLA dan saksi RAHMAT RIVALDI TAHIR mengetahui aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Unit Opsnal Sat Reskrim Polres SBB melakukan penyesiran pada tanggal 15 dan 16 Desember 2018 di areal gunung Batu Tembaga Desa Iha maupun Desa Luhu yang mana saat itu sasarannya kepada seorang penadah akan tetapi pada saat pergi ke rumah yang diperkirakan tempat tinggal penadah di Dusun Hulung dan sampai disana ditemukan Batu Cinabar dan alat dulang.
- Bahwa benar pada saat itu ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki Batu Cinabar dan alat dulang yang ada di rumah mereka dan setelah ditanya mereka mengakui barang tersebut adalah milik mereka .
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan aktivitas tambang sekitar 1 (Satu) tahun .
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan saat itu adalah material batu Cinabar yang terdapat dalam Ceregen, material batu Cinabar yang terdapat dalam Karung, material batu cinabar yang terdapat dalam Wajan, 1 buah wajan dan timbangan dan saksi meyakini benda – benda tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II penambangan Batu Cinabar tersebut dilakukan dengan cara dengan mengumpulkan batu-batu yang ada di daerah tambang di Dusun Hulung Desa Iha kemudian menghaluskannya dengan cara ditumbuk dan didulang hingga mereka menemukan adanya material Cinabar kemudian mengumpulkannya atau menampung sedikit demi sedikit untuk dijual kembali. dan ditemukan barang bukti batu Cinabar dan alat pendulang didalam rumahnya di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. SBB .
- Bahwa benar Para Terdakwa menjual batu Cinabar tersebut dengan harga berkisar antara Rp. 80.000 (Delapan puluh ribu) sampai dengan Rp. 100.000 (Seratus ribu).
- Bahwa benar batu Cinabar yang sudah Terdakwa I tampung sebanyak 24,5 Kg (Dua puluh empat koma lima Kilogram) dan batu Cinabar tersebut

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari wilayah pertambangan tanpa izin yang berlokasi di Dusun Hujung Desa Iha.

- Bahwa benar aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tanpa izin yang sah.
- Bahwa benar Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, S.T. menerangkan bahwa sesuai pasal 158 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). sedangkan dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa "Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. berdasarkan pengertian dari usaha pertambangan ini, saudara tersangka telah melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan. selain itu dapat saya tambahkan sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara palin lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehinggaa kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan tersangka dapat di anggap perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa benar Ahli SURYO PURNOWO, S.Si menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 12,11%) dan Besi (Fe : 59,62%). Bahwa barang bukti berupa serbuk pasir dan batu apabila di olah dan dimurnikan akan di dapatkan merkuri (air raksa) yang tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. Merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.

- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan KEDUA Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara;
3. Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi**".

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa I SISILIA HEMAR Alias MAMA BEK dan Terdakwa II HERONIMUS WALTENG Alias IRON, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Hakim, Para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara”.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menampung adalah menerima dan mengumpulkan barang sesuatu, memanfaatkan adalah menjadikan suatu barang hingga ada manfaatnya, melakukan pengelolaan dan pemurnian adalah proses melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan memilah agar khusus bermanfaat, pengangkutan adalah usaha untuk mengangkat, membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang ke tempat lain, penjualan adalah proses menjual;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada tanggal 15 dan 16 Desember 2018 saksi E. ANINJOLA dan saksi RAHMAT RIVALDI TAHIR dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres SBB melakukan penyesiran di areal gunung Batu Tembaga Desa Iha maupun Desa Luhur yang mana saat itu sasarannya kepada seorang penadah akan tetapi pada saat pergi ke rumah yang diperkirakan tempat tinggal penadah di Dusun Hulung dan sampai disana ditemukan Batu Cinabar dan alat dulang dan bertemu dengan adalah Terdakwa I SISILIA HEMAR Alias MAMA BEK dan Terdakwa II HERONIMUS WALTENG Alias IRON yang mengakui barang tersebut adalah milik mereka. Bahwa hasil interogasi di temukan 1 (Satu) Karung yang berisikan Batu Cinabar dengan berat Keseluruhan 2,5 Kg (dua koma lima Kilogram), Batu Cinabar dalam wajan dengan berat keseluruhan 4 Kg (Empat Kilogram), Batu Cinabar dalam ceregen yang tercampur air dengan berat 7 Kg (Tujuh Kilogram), Batu Cinabar didalam karung yang tercampur air yang diletakkan didalam ember dengan berat 11 Kg (Sebelas Kilogram) Sehingga Total Batu Cinabar secara keseluruhan 24,5 Kg (Dua puluh empat koma lima Kilogram) yang telah di sisikan sebanyak 500 g (Lima ratus gram) sehingga sisa 24 Kg (Dua puluh empat Kilogram). Bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tanpa izin yang sah.

Menimbang, bahwa benar Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, S.T. menerangkan bahwa sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehinggan kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan tersangka dapat di anggap perbuatan melanggar hukum. Demikian pula Ahli SURYO PURNOWO, S.Si menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbesar adalah Merkuri (Hg : 12,11%) dan Besi (Fe : 59,62%). Bahwa barang bukti berupa serbuk pasir dan batu apabila di olah dan dimurnikan akan di dapatkan merkuri (air raksa) yang tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. Merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku tidak memiliki izin sebagaimana diamanat dalam pasal-pasal dibawah ini yang diatur oleh Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu :

Pasal 37 :

IUP diberikan oleh:

- Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (3) :

Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43 ayat (2) :

Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 :

IUP Operasi Produksi diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 67 ayat (1) :

Bupati/ walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.

Pasal 74 ayat (1) :

IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 81 ayat (2) :

Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 103 ayat (2) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Pasal 104 ayat (3) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105 ayat (1) :

Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/ atau batubara yang tergal wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa I SISILIA HEMAR Alias MAMA BEK

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II HERONIMUS WALTENG Alias IRON tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat, pemerintah Provinsi Maluku maupun Menteri terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **"Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku dalam tindakan nya yang melakukan perbuatan secara langsung, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan dipersamakan hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I SISILIA HEMAR Alias MAMA BEK dan Terdakwa II HERONIMUS WALTENG Alias IRON. Bahwa peran/ pembagian tugasnya adalah bersama-sama mengumpulkan sedikit-sedikit dan setelah terkumpul lalu dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para, Terdakwa, yaitu Terdakwa I SISILIA HEMAR Alias MAMA BEK dan Terdakwa II HERONIMUS WALTENG Alias IRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah selesai dan Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1 (Satu) Karung yang berisikan Batu Cinabar dengan berat Keseluruhan 2,5 Kg (dua koma lima Kilogram).
- Batu Cinabar dalam wajan dengan berat keseluruhan 4 Kg (Empat Kilogram)
- Batu Cinabar dalam ceregen yang tercampur air dengan berat 7 Kg (Tujuh Kilogram).
- Batu Cinabar didalam karung yang tercampur air yang diletakkan didalam ember dengan berat 11 Kg (Sebelas Kilogram).
- Sehingga Total Batu Cinabar secara keseluruhan 24,5 Kg (Dua puluh empat koma lima Kilogram) yang telah di sisikan sebanyak 500 g (Lima ratus gram) sehingga sisa 24 Kg (Dua puluh empat Kilogram).

Agar Dirampas untuk Negara untuk diserahkan ke Kementerian Pertambangan Melalui Instansi Terkait di Provinsi Maluku

- 1 (Satu) buah wajan dengan diameter 120 Cm (Seratus dua puluh Centi meter)
- 1 (Satu) buah timbangan dengan ukuran 15 Kg Merk FIVE GOATS

Agar dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan bebas merkuri;

Kedudukan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu : Terdakwa I SISILIA HEMAR Alias MAMA BEK dan Terdakwa II HERONIMUS WALTENG Alias IRON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Karung yang berisikan Batu Cinabar dengan berat Keseluruhan 2,5 Kg (dua koma lima Kilogram).
 - Batu Cinabar dalam wajan dengan berat keseluruhan 4 Kg (Empat Kilogram)
 - Batu Cinabar dalam ceregen yang tercampur air dengan berat 7 Kg (Tujuh Kilogram).
 - Batu Cinabar didalam karung yang tercampur air yang diletakkan didalam ember dengan berat 11 Kg (Sebelas Kilogram).
 - Sehingga Total Batu Cinabar secara keseluruhan 24,5 Kg (Dua puluh empat koma lima Kilogram) yang telah di sisikan sebanyak 500 g (Lima ratus gram) sehingga sisa 24 Kg (Dua puluh empat Kilogram).Dirampas untuk Negara untuk diserahkan ke Kementerian Pertambangan Melalui Instansi Terkait di Provinsi Maluku.
 - 1 (Satu) buah wajan dengan diameter 120 Cm (Seratus dua puluh Centi meter)
 - 1 (Satu) buah timbangan dengan ukuran 15 Kg Merk FIVE GOATSDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Rabu**, tanggal **26 JUNI 2019**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **NOVAMENA DUHA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Para Terdakwa

Hakim,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)